

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang      : a. bahwa analisis standar belanja dibutuhkan dalam rangka penyeragaman penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*Outcome*) suatu program.
13. Deskripsi adalah paparan yang ada pada ASB yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis ASB.

14. Pengendali Belanja (*cost driver*) adalah faktor pemicu belanja suatu sub kegiatan, yang terdiri dari jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, tingkat pelatihan, durasi, jumlah karyawan, luas bangunan dan lain-lain.
15. Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan.
16. Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) adalah belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan.
17. Kode Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disebut Kode ASB adalah nomor identitas jenis ASB sesuai dengan nama kegiatan dan aktifitas kegiatan.

#### Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

ASB merupakan alat ukur kewajaran belanja pada sub kegiatan dan penyetaraan nama sub kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

### BAB II

#### PELAKSANAAN ASB

#### Pasal 4

- (1) ASB dilakukan dari tahap perencanaan tahun berikutnya.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan saat penyusunan besaran anggaran didalam RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) ASB digunakan TAPD sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD.
- (4) ASB harus dilakukan reviu oleh APIP sebelum ditetapkan dengan Perkada.
- (5) Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan perhitungan dan dicantumkan dalam ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 5

Jenis-jenis Sub Kegiatan dan Perhitungan dalam ASB tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 2025  
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI